

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Perkataan bank berasal dari bahasa Italia, yaitu *banque* atau *banca* yang berarti bangku tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau *banknote*. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat (Kasmir, 2014).

Adapun menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pasal 1 menyatakan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan perbankan meliputi 3 hal yaitu :

a. Menghimpun dana

Sistem kerja ini adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, antara lain tabungan, deposito, dan giro.

b. Menyalurkan dana

Sistem kerja ini adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat.

c. Memberikan jasa bank lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pendukung kelancaran kegiatan lain di bank.

Dari kegiatan tersebut, kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dapat dikategorikan sebagai kegiatan pokok, sedangkan memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung.

2.2 Usaha Bank

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan bank meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
2. Memberikan kredit,
3. Memberikan surat pengakuan hutang,
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

- b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
- d) Sertifikat Bank Indonesia
- e) Obligasi;
- f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun.

2.3 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau fungsi *intermediary*. Selain itu, bank juga memiliki fungsi secara spesifik, yaitu (Dangnga & Haeruddin, 2018) :

- a) Agent of Trust

Landasan utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust). Kepercayaan ini meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung suatu bank. Masyarakat akan yakin untuk menitipkan dana mereka terhadap suatu bank apabila telah dilandasi rasa percaya. Bank bertanggungjawab untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan terhadap mereka, sehingga dana yang dititipkan bisa dijangkau sewaktu-waktu tanpa ada rasa khawatir terhadap bank tersebut.

Penyaluran dana dari bank kepada debitur juga dilandasi oleh kepercayaan.

b) Agent of Development

Terdapat dua sektor perekonomian yang tidak dapat dipisahkan dimana keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Bila salah satu saja bekerja kurang optimal akan mempengaruhi kinerja yang lainnya. Bank berfungsi untuk memberikan fasilitas yang memungkinkan nasabahnya untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi dan juga konsumsi atau jasa yang semuanya tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang. Apabila kegiatan itu dapat berjalan lancar, maka akan membantu pembangunan perekonomian secara signifikan.

c) Agent of Service

Disamping kegiatan pokoknya, bank juga menawarkan jasa lain kepada nasabahnya. Jasa ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian dalam masyarakat, antara lain pengiriman uang atau transfer, pemberian jaminan, barang berharga, dan juga penyelesaian tagihan.

2.4 Sumber Dana Bank

Bagi sebuah bank, sebagai suatu lembaga keuangan, Dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utama. Tanpa Dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana bank

adalah uang tunai yang dimiliki bank atau aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Uang tunai yang dimiliki bank tidak hanya berasal dan modal bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari pihak lain yang dititipkan atau dipercayakan pada bank yang sewaktu-waktu akan diambil kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. (Firmansyah, 2013).

Dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:

1. Dana Pihak Kesatu

Dana pihak kesatu adalah Dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Baik para pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut), maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham public (jika misalnya bank tersebut sudah go public atau merupakan suatu badan usaha terbuka). Dalam neraca bank, Dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva (*liabilities*).

Dana modal sendiri terdiri atas beberapa bagian (pos), yaitu sebagai berikut:

a. Modal Disetor

Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan. Pada umumnya, sebagai dari setoran pertama modal pemilik bank (pemegang saham) dipergunakan bank untuk penyediaan sarana perkantoran seperti Tanah, atau Gedung, Peralatan Kantor, dan Promosi untuk menarik Minat Masyarakat.

b. Agio Saham

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

c. Cadangan-cadangan

Cadangan-cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.

d. Laba Ditahan

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk dibagikan sebagai deviden, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

2. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah Dana pinjaman dari pihak luar. Yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut:

a. *Call Money*

Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antarbank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank, jangka waktu *call money* biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu minggu, satu bulan, dan bahkan hanyabeberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu disebut *Overnight Call Money*.

b. Pinjaman Biasa Antar bank

Pinjaman biasanya antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relative lebih lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antarbank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerja sama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih lunak.

c. Pinjaman dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus, LKBB ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk Surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit.

d. Pinjaman dan Bank Sentral (BI)

Pinjaman dan bank Sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit-kredit program, misalnya kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintahan (sektor pertanian, pangan, perhubungan, industri kecil, koperasi, ekspor nonmigas, kredit untuk golongan ekonomi lemah dan sebagainya. Pinjaman dari Bank Indonesia untuk jenis-jenis sektor tersebut dikenal dengan istilah kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI). KLBI merupakan instrument moneter dan Bank Sentral dalam rangka refinancing facility demi memberikan motivasi

gerakan moneter bagi bank dan masyarakat ekonomi, serta merupakan sumber dana yang tergolong murah dengan tingkat bunga yang relative sangat rendah (*Soft Loan*).

3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah Dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelesaikan permasalahan keuangan dengan sebaik-baiknya merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Untuk itu, bank selalu berusaha memberikan pelayanan (*Service*) yang memuaskan. Dana-dana yang dihimpin dan masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Giro (Demand Deposit)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bliyek Giro, dan Surat Perintah Pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Menurut Siamat (1993:100), sifat Sumber Dana ini dapat dikategorikan sangat labil, karena pemegang rekening giro dapat menarik dananya setiap saat tanpa ada

pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank. Jenis simpanan masyarakat ini tidak memiliki jatuh tempo. Perkembangan rekening giro pada bank bukan hanya berdasarkan kepentingan bank semata-mata, melainkan kepentingan masyarakat modern juga, karena giro adalah uang kartal yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran melalui penggunaan cek.

b. Deposito (*Time Deposit*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Menurut Siamat (1993:102), dilihat dari sudut Biaya Dana, Dana bank yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya giro atau tabungan. Kelebihan sumber Dana ini adalah sifatnya yang dapat dikategorikan sebagai sumber Dana semi tetap, karena penarikannya dapat diperkirakan dengan berdasarkan tanggal jatuh temponya sehingga tingkat fluktuasinya dapat diantisipasi. Terdapat berbagai jenis deposito, yakni: deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposits on call.

c. Tabungan (*Saving*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

2.5 Tabungan

2.5.1 Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 menyatakan bahwa tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pembukaan produk tabungan masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dibuka berdasarkan permintaan perorangan atau pribadi, gabungan (lebih dari satu orang) dengan kedudukan setara, dan badan. Pembukaan produk tabungan tersebut dapat dilakukan oleh nasabah dengan beberapa hal yang harus terpenuhi, sebagai berikut (Indonesia I. B., 2014) :

- a. Melakukan penyetoran awal untuk dapat membuka rekening dalam jumlah minimal yang ditentukan oleh pihak bank;
- b. Melengkapi data pada formulir pembukaan tabungan disertai dengan melampirkan dokumen yang diperlukan;
- c. Melakukan pembayaran administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

2.5.2 Jenis – Jenis Tabungan

Menurut (Kasmir, 2014) jenis – jenis tabungan dalam industri keuangan antara lain:

A. Tabanas

Tabanas ialah suatu bentuk tabungan yang tidak terikat periode waktu tertentu, syarat penyetoran dan penarikannya pertama kali diatur pada tahun 1971.

Tabanas terbagi dalam:

1. Tabanas Umum

Tabanas yang berlaku untuk individu dan dilakukan secara mandiri oleh nasabah.

2. Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelpram)

Tappelpram merupakan sebuah tabanas khusus yang dilakukan bersama oleh organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka. Tabanas ini pertama kali diatur di dalam piagam-piagam kerja sama antara Bapak Indonesia dan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Dalam Negeri, serta antara Bank Indonesia dengan Kwartir Nasional Gerakan Pemuda pada tanggal 22 Februari 1974.

3. Tabanas Pegawai

Tabanas ini disiapkan khusus untuk para pegawai dari semua tingkat di lingkungan departemen/lembaga/instansi pemerintah dan perusahaan pemerintah maupun swasta yang dilaksanakan secara bersama-sama.

B. Taska

Taska atau Tabungan Asuransi Berjangka adalah bentuk tabungan yang memiliki keterkaitan dengan asuransi jiwa yang diatur pertama kali pada tahun 1971.

C. Tabungan Ongkos Naik Haji

Tabungan Ongkos Naik Haji adalah setoran biaya ibadah haji atas nama calon Jemaah untuk setiap musim haji nya. Nominal biaya ibadah haji untuk setiap tahun ditetapkan untuk pertama kalinya dalam Keputusan Presiden tahun

1969.

D. Tabungan Lainnya

Tabungan lainnya adalah tabungan diluar Tabanas dan Taska, seperti tabungan yang diterima bank dari pegawainya sendiri yang tidak dalam bentuk Tabanas dan Taska, serta tabungan yang diterima oleh bank yang tidak bertindak sebagai penyelenggara Tabanas dan Taska.

2.5.3 Manfaat Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk dana Bank, yang berbentuk simpanan pihak ketiga atau masyarakat yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak bank maupun bagi pihak nasabah tabungan.

1. Bagi Bank

Manfaat tabungan bagi bank adalah:

- a. Untuk menarik Penabung atau Nasabah menabung uangnya di Bank bersangkutan.
- b. Merupakan sumber dana bank dalam bentuk simpanan yang berasal dari masyarakat maupun nasabah bank.
- c. Sebagai sarana mempromosikan dan memperkenalkan serta menawarkan produk-produk bank.
- d. Untuk memperbesar daya saing bank.
- e. Untuk memperbesar solidaritas masyarakat terhadap bank bersangkutan.

2. Bagi Nasabah

Manfaat tabungan bagi nasabah adalah:

- a. Dapat memperoleh keuntungan *Double* bonus dan diberikan bunga tabungan, serta undian-undian berhadiah dari bank.
- b. Membudidayakan hidup sederhana dan hemat, sehingga kebutuhan dan keperluan yang sangat mendesak ataupun sewaktu-waktu dapat teratasi, guna untuk masa depan yang lebih cemerlang.
- c. Dapat memperoleh keuntungan double bonus dan diberikan bunga tabungan, serta undian-undian berhadiah dari bank.
- d. Sistem penarikannya fleksibel sehingga dapat diambil setiap saat.
- e. Pengambilan dana lebih efektif, dapat dilakukan bertransaksi dengan menggunakan ATMBank BTN, ATM Link. ATM Bersama.

Adapun manfaat yang lain dari keuntungan menabung, antara lain:

- a. Membiasakan hidup sederhana dan hemat.
- b. Lebih aman jika dibandingkan membawa uang tunai.
- c. Fleksibel dapat diambil setiap saat.
- d. Diberikan bunga tabungan, bonus, dan undian-undian berhadiah.

Selain manfaat tersebut, ada juga Risiko yang melekat antara lain :

- a. Bila penabung, memiliki kartu ATM dan tidak menyimpan kartu ATM tersebut dengan baik ataupun hilang. Maka kode Pin pada Kartu ATM ada kemungkinan dapat di bobol oleh orang lain.
- b. Penabung harus datang sendiri ke Bank atau membuat surat kuasa jika diwakilka, bila yang mengambil uang atau dana tabungan adalah orang lain

2.5.4 Syarat Umum Tabungan

Syarat-syarat umum bagi nasabah bank untuk membuka tabungan, yaitu :

a) Perorangan

1. Penabung Perorangan
2. Warga Negara Indonesia (WNI).
3. Menyerahkan foto copy atau identitas diri berupa KTP/SIM/PASPOR.
4. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan.
5. Memberikan contoh tanda tangan pada kartu atau specimen.
6. Melakukan penyetoran tabungan nomor rekening yang telah diproses oleh pihak bank.
7. Melakukan setoran awal tabungan ringan.

b) Badan Hukum

1. Foto copy KTP yang masih berlaku
2. Foto copy SIUP
3. Foto copy TDP
4. Foto Copy NPWP
5. Syarat lain tertuang dalam profile nasabah
6. Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening

2.6 Bunga Bank**2.6.1 Pengertian Bunga**

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayarkan oleh nasabah

kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mulai berlaku efektif pada tanggal 22 September 2005.

Program penjaminan simpanan nasabah bank telah ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dipandang perlu untuk melakukan pencabutan atas ketentuan maksimum suku bunga penjaminan simpanan pihak ketiga dalam Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/28/PBI/2005.

Untuk jelasnya, beberapa definisi mengenai pengertian bunga :

- a. Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditur
- b. Rate of Interest adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu.

2.6.2 Macam-macam Bunga

Menurut Rahim (2015), dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah, yaitu :

1. Bunga Simpanan Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan

harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

2.6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Menurut Rahim (2015), untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan ataupun bunga pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya.

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan Dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% maka, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing misalnya 16% (

enam belas persen). Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya

5. Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relative lebih rendah.

6. Kualitas Jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan sertifikat tanah. Alasannya utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi Perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan bonafiditas kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relative kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah dimana produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini yang memberikan jaminan kepada penerimaan kredit. Biasanya jika kredit pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercayai, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

2.6.4 Metode Perhitungan Bunga

Bank mempunyai kebebasan untuk menentukan perhitungan bunga tabungan, ketentuan perhitungan bunga antara bank satu dengan bank lain tidak selalu sama. Berdasarkan saldo perhitungan bunga, produk tabungan dapat menjadi tiga jenis, antara lain (Rosdiyati, R., & Wahyuni, S. A. (2020).

Tabungan dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo harian. Pada produk jenis ini bunga tabungan di hitung setiap hari dan jumlah total bunga bulan yang bersangkutan akan dikreditkan (ditambahkan ke rekening), berikutnya pada setiap tanggal 20 (dua puluh). Sebagian besar tabungan yang dapat ditemukan perhitungan bunga harian ini.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo Akhir hari} \times \text{Suku Bunga}}{365 \text{ hari}}$$

1. Tabungan dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata. Pada jenis ini, bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo rata-rata satu bulan. Saldo harian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah hari hasilnya merupakan nominal atau saldo yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga tabungan kemudian dikalikan dengan tingkat bunga lalu dibagi dengan 12 (dua belas) bulan.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo rata-rata dalam satu bulan} \times \text{Suku Bunga} \times \text{Hari Bunga}}{365 \text{ hari}}$$

2. Tabungan dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah. Pada jenis ini bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo terendah. Pada jenis ini bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo yang paling rendah selama bulan perhitungan. Saldo harian yang terendah dari transaksi tabungan dikalikan

dengan tingkat bunga jangka waktu dibagi dengan 1 (satu) tahun = 365 hari

Perhitungan Bunga Tabungan

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo} \times \text{IR} \times \text{Hari}}{365}$$

Keterangan:

Bunga = bunga rupiah yang diterima pada periode tertentu

Saldo = saldo akhir periode perhitungan

IR = suku bunga tabungan dalam persen per tahun

Hari = jumlah hari periode perhitungan

Sejak di berlakukannya pemungutan pajak penghasilan atas bunga tabungan yang ditanggung oleh penabung sebesar 20% (dua puluh persen) sebagai PPh yang akan dapat langsung terlihat pada pendebitan rekening tabungan, apabila saldo tabungan nasabah tersebut mencapai Rp. 7.500.000,- ke atas. Berikut ini contoh perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah.

Tabel 2.1
Perhitungan Bunga Bank

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01/04/2017	Saldo Awal		10.000.000	10.000.000
04/04/2017	Setoran Tunai		5.000.000	15.000.000
06/04/2017	Setoran Tunai		7.000.000	22.000.000
15/04/2017	Penarikan Tunai	10.000.000		12.000.000
17/04/2017	Penarikan Tunai	1.000.000		11.000.000
28/04/2017	Setoran Tunai		3.000.000	14.000.000

Sumber : Buku Pintar Perbankan

Bunga tabungan yang berlaku adalah 2% per tahun. Maka perhitungan bunga = (Jumlah saldo terendah x suku bunga % x jml hari pd bulan laporan) / Jumlah hari dalam 1 tahun. Berdasarkan tabel di atas, saldo terendah yang terdapat dalam tabungan tersebut adalah Rp 10.000.000,- Maka kita bisa menghitungnya dengan cara berikut:

Bunga tabungan : $(Rp\ 10.000.000,- \times 2\% \times 30) / 365 = Rp\ 16.438,-$

Bunga sebesar Rp 16.438,- merupakan bunga gross (belum dipotong pajak).

Maka pajak bunga tabungan tersebut: $20\% \times Rp\ 16.438 = Rp\ 3.347,-$

Jadi bunga yang diterima oleh nasabah: $Rp\ 16.438, - Rp\ 3.347,- = Rp\ 13.090,-$

